



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2314 K/Pid.Sus/2018

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUHAMMAD ATHOK ILLAH;**  
Tempat lahir : Pasuruan;  
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 14 April 1984;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Semare, Desa Semare RT.03 RW.01,  
Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Kaur Pemerintah Desa Semare/Plt. Sekdes  
Semare;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 18 Juli 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Dakwaan Subsidiar : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 2314 K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan tanggal 9 Januari 2018 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ATOK ILLAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara", sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD ATOK ILLAH** masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 9 Tahun 2013;
  2. Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 400/49/HK/424.013/2014;
  3. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 13 Tahun 2015;
  4. Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 400/104/HK/424.013/2015;
  5. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2015;
  6. Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 900/480/HK/424.013/2015;
  7. Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pasuruan Nomor 800.25/402/424.076/2015;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 2314 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pasuruan Nomor 220/124/424.076/2014;
  9. Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pasuruan Nomor 800.25/403/424.076/2015;
  10. Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 400/750/HK/424.013/2013;
  11. Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 900/489/HK/424.013/2015;
  12. Surat Pertanggung Jawaban Atas Penggunaan Alokasi Dana Desa (SPJ ADD) Bagian Semester I Tahun Anggaran 2014;
  13. Surat Pertanggung Jawaban Atas Penggunaan Alokasi Dana Desa (SPJ ADD) Bagian Semester II Tahun Anggaran 2014;
  14. Surat Pertanggung Jawaban Atas Penggunaan Alokasi Dana Desa (SPJ ADD) Bagian Semester I Tahun Anggaran 2015;
  15. Surat Pertanggung Jawaban Atas Penggunaan Alokasi Dana Desa (SPJ ADD) Bagian Semester II Tahun Anggaran 2015;
  16. Surat Pertanggung Jawaban Atas Penggunaan Dana Desa (SPJ DD) Bagian Tahap I Tahun Anggaran 2015;
  17. Surat Pertanggung Jawaban Atas Penggunaan Dana Desa (SPJ DD) Bagian Tahap II Tahun Anggaran 2015;
  18. Surat Pertanggung Jawaban Atas Penggunaan Dana Desa (SPJ DD) Bagian Tahap III Tahun Anggaran 2015;
  19. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) Desa Semare Tahun 2014;
  20. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) Desa semare Tahun 2015;
- Dikembalikan kepada Saksi ANDAR SULISTYORINI;
21. 1 (satu) bendel Dokumen Asli Pencairan Dana ADD Desa Semare Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan Semester I Tahun Anggaran 2014;
  22. 1 (satu) bendel Dokumen Asli Pencairan Dana ADD Desa Semare Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan Semester II Tahun Anggaran 2014;
  23. 1 (satu) bendel Dokumen Asli Pencairan Dana ADD Desa Semare Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan Semester I Tahun Anggaran 2015;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 2314 K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) bendel Dokumen Asli Pencairan Dana ADD Desa Semare Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan Semester II Tahun Anggaran 2015;
25. 3 (tiga) bendel Dokumen Asli pencairan DD Desa Semare Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan Semester Tahap I, Tahap II dan Tahap III Tahun Anggaran 2015;
26. 1 (satu) bendel foto copy SK Pelantikan menduduki Jabatan atas nama DUGEL LENGGONO, S.E., dengan Nomor 821.2/728/424.073/2016 tanggal 23 Desember 2016;
27. 1 (satu) bendel foto copy Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun anggaran 2016 dengan Nomor 950/002/Kep/424.067/2016 tanggal 4 Januari 2016;

Dikembalikan kepada Saksi DUGEL LENGGONO;

28. 1 (satu) buah CPU;

29. 1 (satu) Bendel Rekening Koran Bank Jatim Cabang Pasuruan dengan Nomor Rekening Tabungan 0232278978, atas nama Kas Desa Semare Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan yang dikeluarkan oleh Bank Jatim Cabang Pasuruan pada tanggal 17 Desember 2013;

Dikembalikan kepada Saksi MAHDI;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 244/Pid.SusITPK/2017/PN.Sby, tanggal 6 Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ATHOK ILLAH** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan ia oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ATHOK ILLAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 2314 K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Terdakwa **MUHAMMAD ATHOK ILLAH** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum Terdakwa **MUHAMMAD ATHOK ILLAH** dengan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp87.722.000,00 (delapan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah), dengan memperhitungkan uang yang telah dititipkan oleh Terdakwa sebesar Rp87.722.000,00 (delapan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah);
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 9 Tahun 2013;
  2. Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 400/49/HK/424.013/2014;
  3. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 13 Tahun 2015;
  4. Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 400/104/HK/424.013/2015;
  5. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2015;
  6. Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 900/480/HK/424.013/2015;
  7. Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pasuruan Nomor 800.25/402/424.076/2015;
  8. Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pasuruan Nomor 220/124/424.076/2014;
  9. Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pasuruan Nomor 800.25/403/424.076/2015;
  10. Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 400/750/HK/424.013/2013;
  11. Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 900/489/HK/424.013/2015;
  12. Surat Pertanggung Jawaban Atas Penggunaan Alokasi Dana Desa (SPJ ADD) Bagian Semester I Tahun Anggaran 2014;
  13. Surat Pertanggung Jawaban Atas Penggunaan Alokasi Dana Desa (SPJ ADD) Bagian Semester II Tahun Anggaran 2014;
  14. Surat Pertanggung Jawaban Atas Penggunaan Alokasi Dana Desa (SPJ ADD) Bagian Semester I Tahun Anggaran 2015;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 2314 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Surat Pertanggung Jawaban Atas Penggunaan Alokasi Dana Desa (SPJ ADD) Bagian Semester II Tahun Anggaran 2015;
16. Surat Pertanggung Jawaban Atas Penggunaan Dana Desa (SPJ DD) Bagian Tahap I Tahun Anggaran 2015;
17. Surat Pertanggung Jawaban Atas Penggunaan Dana Desa (SPJ DD) Bagian Tahap II Tahun Anggaran 2015;
18. Surat Pertanggung Jawaban Atas Penggunaan Dana Desa (SPJ DD) Bagian Tahap III Tahun Anggaran 2015;
19. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) Desa Semare Tahun 2014;
20. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) Desa semare Tahun 2015;
- Dikembalikan kepada Saksi ANDAR SULISTYORINI;
21. 1 (satu) bendel Dokumen Asli Pencairan Dana ADD Desa Semare Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan Semester I Tahun Anggaran 2014;
22. 1 (satu) bendel Dokumen Asli Pencairan Dana ADD Desa Semare Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan Semester II Tahun Anggaran 2014;
23. 1 (satu) bendel Dokumen Asli Pencairan Dana ADD Desa Semare Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan Semester I Tahun Anggaran 2015;
24. 1 (satu) bendel Dokumen Asli Pencairan Dana ADD Desa Semare Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan Semester II Tahun Anggaran 2015;
25. 3 (tiga) bendel Dokumen Asli pencairan DD Desa Semare Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan Semester Tahap I, Tahap II dan Tahap III Tahun Anggaran 2015;
26. 1 (satu) bendel foto copy SK Pelantikan menduduki Jabatan atas nama DUGEL LENGGONO, S.E., dengan Nomor 821.2/728/424.073/2016 tanggal 23 Desember 2016;
27. 1 (satu) bendel foto copy Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun anggaran 2016 dengan Nomor 9501002/Kep/424.067/2016 tanggal 04 Januari 2016;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 2314 K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi DUGEL LENGGONO;

28. 1 (satu) buah CPU;

29. 1 (satu) Bendel Rekening Koran Bank Jatim Cabang Pasuruan dengan Nomor Rekening Tabungan 0232278978, atas nama Kas Desa Semare Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan yang dikeluarkan oleh Bank Jatim Cabang Pasuruan pada tanggal 17 Desember 2013;

Dikembalikan kepada Saksi MAHDI;

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 19/PID.SUS-TPK/2018/PT.SBY, tanggal 25 April 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- I. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- II. Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 244/Pid.SusITPK/2017/PN.Sby, tanggal 6 Februari 2018 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dan penyebutan kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan menguatkan untuk selain dan selebihnya sehingga amar putusan selengkapya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ATHOK ILLAH** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;
2. Membebaskan ia oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ATHOK ILLAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menghukum Terdakwa **MUHAMMAD ATHOK ILLAH** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 2314 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 9 Tahun 2013;
  2. Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 400/49/HK/424.013/2014;
  3. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 13 Tahun 2015;
  4. Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 400/104/HK/424.013/2014;
  5. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2015;
  6. Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 900/480/HK/424.013/2014;
  7. Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pasuruan Nomor 800.25/402/424.076/2015;
  8. Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pasuruan Nomor 220/124/424.076/2014;
  9. Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pasuruan Nomor 800.25/403/424.076/2015;
  10. Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 400/750/HK/424.013/2013;
  11. Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 900/489/HK/424.013/2015;
  12. Surat Pertanggung Jawaban Atas Penggunaan Alokasi Dana Desa (SPJ ADD) Bagian Semester I Tahun Anggaran 2014;
  13. Surat Pertanggung Jawaban Atas Penggunaan Alokasi Dana Desa (SPJ ADD) Bagian Semester II Tahun Anggaran 2014;
  14. Surat Pertanggung Jawaban Atas Penggunaan Alokasi Dana Desa (SPJ ADD) Bagian Semester I Tahun Anggaran 2015;
  15. Surat Pertanggung Jawaban Atas Penggunaan Alokasi Dana Desa (SPJ ADD) Bagian Semester II Tahun Anggaran 2015;
  16. Surat Pertanggung Jawaban Atas Penggunaan Dana Desa (SPJ DD) Bagian Tahap I Tahun Anggaran 2015;
  17. Surat Pertanggung Jawaban Atas Penggunaan Dana Desa (SPJ DD) Bagian Tahap II Tahun Anggaran 2015;
  18. Surat Pertanggung Jawaban Atas Penggunaan Dana Desa (SPJ DD) Bagian Tahap III Tahun Anggaran 2015;
  19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Desa Semere Tahun 2014;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 2314 K/Pid.Sus/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Desa Semere Tahun 2015;

Dikembalikan kepada Saksi ANDAR SULISTYORINI;

21. 1 (satu) bendel Dokumen Asli Pencairan Dana ADD Desa Semere Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan Semester I Tahun Anggaran 2014;

22. 1 (satu) bendel Dokumen Asli Pencairan Dana ADD Desa Semere Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan Semester II Tahun Anggaran 2014;

23. 1 (satu) bendel Dokumen Asli Pencairan Dana ADD Desa Semere Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan Semester I Tahun Anggaran 2015;

24. 1 (satu) bendel Dokumen Asli Pencairan Dana ADD Desa Semere Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan Semester II Tahun Anggaran 2015;

25. 3 (tiga) bendel Dokumen Asli pencairan DD Desa Semere Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan Semester Tahap I, Tahap II, dan Tahap III Tahun Anggaran 2015;

26. 1 (satu) bendel fotocopy SK Pelantikan menduduki Jabatan atas nama DUGEL LENGGONO, S.E dengan Nomor 821.2/728/424.073/2016 tanggal 23 Desember 2016;

27. 1 (satu) bendel fotocopy Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor 950/002/Kep/424.067/2016 tanggal 4 Januari 2016;

Dikembalikan kepada Saksi DUGEL LENGGONO, S.E;

28. 1 (satu) buah CPU;

29. 1 (satu) Bendel rekening Koran Bank Jatim Cabang Pasuruan dengan nomor tabungan 0232278978 atas nama Kas Desa Semere Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan yang dikeluarkan oleh Bank Jatim Cabang Pasuruan pada tanggal 17 Desember 2013;

Dikembalikan kepada Saksi MAHDI;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 2314 K/Pid.Sus/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 32/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Sby *juncto* Nomor 244/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Sby *juncto* Nomor 19/PID.SUS-TPK/2018/PT.SBY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Juni 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Juni 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 22 Juni 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan pada tanggal 4 Juni 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Juni 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 22 Juni 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana. Penuntut Umum berpendapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 2314 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ayat (1) *juncto* Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Bahwa keberatan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. Terdakwa selaku Kepala Urusan Pemerintahan menyusun dan membuat surat pertanggungjawaban alokasi dana desa untuk Desa Samosir Kabupaten Pasuruan Semester I dan II Tahun Anggaran 2014. Terdakwa yang membuat bukti pertanggungjawaban berupa kuitansi dan bon pembayaran yang tidak sah dan didasarkan pada bukti-bukti yang terkait tidak benar, palsu;

Bahwa Terdakwa memalsukan kuitansi, nota, stempel, dan tanda tangan untuk melengkapi bukti pertanggungjawaban dalam surat laporan pertanggungjawaban dana Desa Semester I dan II;

Bahwa penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan Terdakwa selaku Pelaksana Tugas Sekretaris Desa dalam pengalokasian dana desa tersebut sebagian digunakan Terdakwa sesuai dengan peruntukannya atau fiktif;

Bahwa berdasarkan perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pasuruan diperoleh angka sebesar Rp87.722.000,00 (delapan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan perhitungan jumlah pertanggungjawaban dana dikurangi dengan jumlah realisasi pengeluaran/penggunaan dana Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2014 yang sah sehingga terjadi selisih yang merupakan kerugian keuangan Negara;

Bahwa tentang uang pengganti yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi hendaknya diperbaiki sebagaimana dengan putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa namun demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 19/PID.SUS-TPK/2018/PT.SBY, tanggal 25 April 2018 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 244/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Sby, tanggal 6 Februari 2018 tersebut harus diperbaiki mengenai uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 2314 K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang dengan demikian terdapat cukup alasan untuk menolak dengan perbaikan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 19/PID.SUS-TPK/2018/PT.SBY, tanggal 25 April 2018 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 244/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Sby, tanggal 6 Februari 2018 tersebut mengenai uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi sebagai berikut :

1. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa **MUHAMMAD ATHOK ILLAH** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp87.722.000,00 (delapan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah), dengan memperhitungkan uang yang telah ditipkan oleh Terdakwa sebesar Rp87.722.000,00 (delapan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah);
2. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **6 November 2018** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** Hakim

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 2314 K/Pid.Sus/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.** dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.** Hakim-Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Istiqomah Berawi, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./ Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.

Ttd./ Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Ttd./ Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./ Dr. Istiqomah Berawi, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**H. SUHARTO, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19600613 198503 1 002**

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 2314 K/Pid.Sus/2018